

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSAAN ADMINISTRASI – HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022**

Kpt 7/HK.03.2/1810/1/2022, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR :
7/HK.03.2/1810/1/2022**

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penerimaan pengadaan barang/jasa maka perlu ditunjuk Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 48 Tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; UU No. 6 Tahun 2021 ; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 ; Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2022 ; PKPU No. 4 Tahun 2021 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 ; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022.